

**POLA PEMBINAAN ANAK PADA LEMBAGA  
PIMBINAAN KHUSUS ANAK  
(Studi Kasus LPKA II A Maros).**



10/09/2021

1 exp.  
smb. Alumni

R/0020/PKN/21 CD  
SUS  
P'

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**ANDI ASMI FUJI SUSANTY  
105431101017**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2020/2021**



### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Andi Asmi Fuji Susanty** NIM 105431101017 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/SK-Y/87205/091004/2021 pada tanggal 18 Muharram 1443 H/ 27 Agustus 2021 M. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021.

28 Muharram 1443 H  
Makassar,  
1 September 2021 M

#### Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Jambo Asse, M. Ag.
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D.
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd.
4. Penguji
  1. Dr. Hidayah Quraisy, M. Pd.
  2. Musdalifah Syahrir, S. Pd., M. Pd.
  3. Dr. A. Rahim, M. Hum.
  4. Drs. Samsuriadi, MA.

Disahkan oleh :

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M. Pd., Ph.D.  
NBM. 860 954

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M. Pd.  
NBM. 988 461



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
(Studi Kasus LPKA II A Maros)**

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Andi Asmi Fuji Susanty**  
Stambuk : **105431101017**  
Program Studi : **S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**  
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Setelah diperiksa dan diteliti ulang maka skripsi ini dinyatakan telah diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 September 2021

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. A. Rahim, M.Hum.

  
Aullah Andika Rukman, SH., MH.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan

  
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
NBM. 860 924

  
Dr. Muhajir, M.Pd.  
NBM. 988 461



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Asmi Fuji Susanty.

NIM : 105431101017.

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

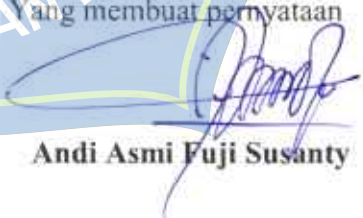
Judul Penelitian : Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim  
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau  
dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi  
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 10 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

  
Andi Asmi Fuji Susanty



**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Asmi Fuji Susanty.

NIM : 105431101017.

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros).

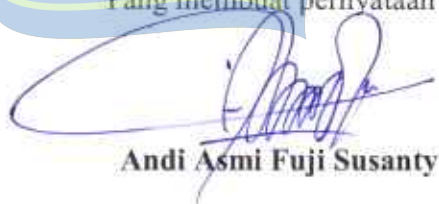
Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Andi Asmi Fuji Susanty

## MOTTO DAN PEMBAHASAN

**“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”**

**Ada banyak jalan menuju keberhasilan, salah satunya adalah berpikir cerdas seperti yang di sebutkan dalam motto hidup singkat tapi bermakna di atas**

Dengan segenap rasa syukurku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda terima kasihku kepada Ayah dan Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang selalu mengiringi langkahku hingga saat ini

Penghargaan dan ungkapan rasa sayung kepada saudara-saudaraku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai penyemangat dalam hidupku

Sahabat-sahabatku

## ABSTRAK

**ANDI ASMI FUJI SUSANTY.** 2021. "Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)". *Skripsi*, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh A. Rahim, dan Aulia Andika Rukmana). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui efektivitas pembinaan Khusus Anak dalam menangani kejahatan di Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. dan kedua untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi LPKA Kelas II Maros dalam menangani Narapidana anak.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap, serta meninjau Undang-Undang, dan menjelaskan efektivitas peradilan anak sebagai tindak kejahatan atau kriminalitas. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Jenis penelitian ini memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu dan berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian dikembangkan disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari pembinaan anak di LPKA Maros. Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas maka diperoleh hasil bahwa Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros), sudah terlaksana namun belum secara maksimal. Kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas IIA Maros Sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan, Petugas Pembinaan Khusus Anak Kelas Kelas II Maros yang masih kurang, dan Blok Narapidana Anak dan Blok Narapidana Dewasa Tergabung.

**Kata Kunci :** *Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak, Hak Pendidikan Anak, dan LPKA Maros.*

## ABSTRACT

**ANDI ASMI FUJI SUSANTY.** 2021. "Pattern of Guidance for Child Convicts at the Special Guidance Institution for Children (Case Study of LPKA II A Maros)". *Thesis*, Study Program of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar. (supervised by A. Rahim, and Aulia Andika Rukmana). The purpose of the first study was to determine the effectiveness of Special Child Development in dealing with crimes at the Maros Class II Children's Special Guidance Institute and the second to find out what obstacles were faced by the Maros Class II LPKA in dealing with child prisoners.

This research is a descriptive qualitative research, because it intends to describe, reveal, and review the law, and explain the effectiveness of juvenile justice as a crime or crime. It is also called descriptive research, because it aims to make a picture of a situation or event. This type of research understands the meaning of events and their relation to people who are in certain situations and tries to enter into the conceptual world of the subjects they study so that they understand what and how an understanding is developed around events in the daily life of children's development in schools, LPKA Maros. In this study the data collection instruments used in the form of observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the research through observations, interviews, and documentation above, it is found that the Pattern of Child Development at the Special Child Guidance Institute (Case Study of LPKA IIA Maros), has been implemented but not optimally. Obstacles in Guiding Child Prisoners at LPKA Class IIA Maros Inadequate facilities and infrastructure, lack of educators at the Maros Class II Child Special Guidance Institute, Lack of Budget Supply for Education, Lack of Special Education Officers for Class II Maros Children, and Prisoners Block Child and Adult Convict Blocks Merged

**Keywords:** Child Special Penitentiary, Children's Education Rights, and LPKA Maros.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)”. Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi mahasiswa S-1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sudah menyusun skripsi ini dengan maksimal. Kritik dan saran yang membangun penulis terima sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. dan seluruh staf fakultas atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini. Pimpinan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. yang telah memimpin prodi ini sehingga aktivitas akademik dan non-akademik dapat berjalan lancar.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak Dr. A. Rahim, M.Hum, dan Bapak Auliah Andika Rukman, SH.,MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan koreksi selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat saya yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan terus mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini. Sahabat Nadoloje (Pria Novianti, Dahlia, Asmitha) yang senantiasa kebersamai dan memberikan dukungan, saran, dan semangat selama perkuliahan di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sahabat Bendum Area yang senantiasa kebersamai dan memberikan warna yang indah serta hiburan sehingga penulis lebih santai mengerjakan skripsi ini. Teman-teman sejawat angkatan 2017 Justice yang telah kebersamai selama proses perkuliahan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, peneliti menantikan kritik dan saran dari para pembaca agar peneliti dapat membuat karya ilmiah lebih baik dari sebelumnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Makassar, 18 Agustus 2021

Andi Asmi Fuji Susanty

## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL.....                    | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....           | iii  |
| SURAT PERNYATAAN .....                 | iv   |
| SURAT PERJANJIAN .....                 | v    |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....             | vi   |
| ABSTRAK .....                          | vii  |
| ABSTRACT.....                          | viii |
| KATA PENGANTAR.....                    | ix   |
| DAFTAR ISI.....                        | xii  |
| DAFTAR TABEL .....                     | xiv  |
| DAFTAR GAMBAR.....                     | xv   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                   | vi   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                 | 1    |
| A. Latar belakang.....                 | 1    |
| B. Rumusan masalah.....                | 6    |
| C. Tujuan penelitian.....              | 6    |
| D. Manfaat penelitian.....             | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....           | 8    |
| A. Kajian teori.....                   | 8    |
| 1. Konsep Peran .....                  | 8    |
| 2. Lembaga Pemasyarakatan Umum.....    | 9    |
| 3. Lembar Pembinaan Anak.....          | 11   |
| 4. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak .....    | 14   |
| 5. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan ..... | 21   |
| B. Penelitian Relivan.....             | 39   |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| C. Kerangka Pikir.....                             | 33        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>              | <b>36</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                           | 36        |
| B. Fokus Penelitian.....                           | 37        |
| C. Lokasi Penelitian.....                          | 37        |
| D. Informan Penelitian.....                        | 38        |
| E. Sumber Data.....                                | 38        |
| F. Metode Pengumpulan data.....                    | 39        |
| G. Instrumen Penelitian.....                       | 40        |
| H. Teknis Analisis Data.....                       | 41        |
| I. Etika Penelitian.....                           | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>44</b> |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....                | 44        |
| B. Hasil Penelitian.....                           | 49        |
| C. Pembahasan.....                                 | 59        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>             | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....                                 | 72        |
| B. Saran.....                                      | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                         | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                      | <b>77</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                          | <b>77</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Penghuni Lapas Kelas II A Maros .....                       | 46 |
| 1.2 Jumlah Anak Berdasarkan Umur di Lapas Kelas II A Maros..... | 48 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Wawancara Informan TC .....                       | 88 |
| 2. Wawancara Informan FS .....                       | 88 |
| 3. Wawancara Informan F .....                        | 89 |
| 4. Mengajar Membaca Al-Qur'an .....                  | 90 |
| 5. Mengajar Cara Membaca .....                       | 91 |
| 6. Melakukan Upacara Bendera .....                   | 91 |
| 7. Membuat Kerajinan Tangan, Asbak dan Melukis ..... | 92 |
| 8. Senam .....                                       | 93 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....  | 78 |
| Lampiran 2 Pedoman Observasi .....  | 80 |
| Lampiran 3 Dokumentasi .....        | 81 |
| Lampiran 4 Identitas Informan ..... | 87 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak muda untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuawan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya "*Republic*" menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak di perbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "orang kaya yang hidup untuk kesengangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.

Pada tahun 1960-an David Matza mengembangkan suatu perspektif yang berbeda secara signifikan pada sosial kontrol dengan menjelaskan mengapa sebagian remaja hanyut ke dalam atau keluar dari *delinquency*. Menurutny, para remaja merasakan suatu kewajiban moral (*moral obligation*) untuk menaati atau terikat dengan hukum. "Ikatan" atau "*bond*" antara seseorang dengan hukum-sesuatu yang menciptakan tanggung jawab dan kontrol-akan tetap ditempatnya sepanjang waktu. Apabila ia tidak di tempatnya lagi, remaja itu mungkin masuk

dalam suatu keadaan *drift*, atau periode mana, *deliquent* sementara hadir dalam keadaan *limbo* (terlantar atau terombang-ambing) antara *convention* dan *crime*, merespon permintaan dari masing-masing, kadang dekat dengan yang satu kadang dekat denganyang lain, tetapi menunda komitmen, menghindari putuasan. Jadi ia *drift* anantara tindakan criminal dan konvensional (Topo Satoso dan Eva Achjani Zulfa 2005).

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur dan mengikat pada masyarakat sehingga setiap masyarakat mesti menaati aturan yang ada. Didalam aturan terdapat beberapa norma dia antaranya norma susila, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Berbicara mengenai norma-norma yang ada di dalam hukum itu sendiri sudah cukup baik untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup merasa tenang dan tentram. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan.

Sejak dilahirkan manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambah jumlah dan jenis kepentingannya : bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat meninggal dunia kepentingannya berkembang. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak atau remaja juga melakukan kejahatan, tetapi menurut para cendekiawan dan ilmuan mengatakan bahwa sebutan bagi anak sebagai kejahatan anak tidak pantas untuk di berikan melainkan perbuatan tersebut bisa di katakan

sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak sampai menyeretnya ke penjara, tetapi apabila tindakan itu tindakan berat seperti pembunuhan, perampokan atau perkosaan, anak itu akan dikenakan tuduhan yang sama seperti di terapkan kepada orang dewasa, apabila dengan sadar melakukan kejahatan itu. Meskipun mereka termasuk remaja namun hukum harus ditegakkan secara objektif dengan adil tanpa melihat dari segi subyektifnya (orangnya). Menurut Fuad Hasan merumuskan definisi *delinquency* sebagai berikut : perbuatan anti sosial yang dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuanketentuan KUHP. Sesuai dengan pasal 362 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Adapun yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyatakan :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Kemudian pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Namun dalam hal anak yang berinteleksi tinggi dapat saja terjadi kejahatan terhadap perbankan/saham. Namun, kejahatan ini tidak dalam hal perbuatan langsung secara nyata yang bersistem tatap muka. Namun menggunakan media dunia maya, dalam hal ini internet. Masih jelas di ingatan kita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seorang sekelompok anak yang kemudian menembus situs bisnis dan kemudian mengacaukan bahkan menghilangkan data-data yang menyebabkan kerugian besar. Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kejahatan juga berkembang dengan pesat.

Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kejahatan yang dilakukan oleh anak. Namun, berkembangnya kejahatan anak yang berinteleksi tinggi tidak secepat dan sepesat kejahatan yang dilakukan anak dalam hal kejahatan individual atau yang terkesan mengerikan bila dikaitkan dengan umur pelaku. Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak ada yang dikhususkan, semua kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh anak, mulai dari pembunuhan, pencurian, pemerasan, perdagangan anak (sesama anak), perkosaan (baik berbeda umur maupun sesama anak), serta kejahatan-kejahatan dengan kekerasan lainnya.

Pada dasarnya anak melakukan sebuah kejahatan melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang sebenarnya mereka tidak memiliki niat untuk berbuat jahat melainkan dipengaruhi oleh ekonomi, pergaulan, dan teknologi. Inilah yang membuat anak mempelajari kejahatan. Khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros ada beberapa anak yang berulang-ulang melakukan kejahatan, yang mulanya nakal akhirnya berbuat jahat. Setelah anak ini menjalani proses di LPKA anak itu kembali kepergaulan yang mengakibatkan dirinya melakukan kejahatan.

Dengan demikian kenyataan yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros menemukan beberapa anak yang sudah dibina di dalam LPKA Maros yang tetap melakukan perbuatannya. Salah satu Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang dituangkan Hakim dalam perkara anak, putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks telah mempertimbangkan kepentingan pendidikan dimana berdasarkan pembelaan penasihat hukum anak yang sependapat dengan penuntut umum dalam penjatuhannya.

Dari uraian di atas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang efektifitas lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan khusus anak sebagai pelaku kriminal. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul : "Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA Kelas II A Maros)".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa masalah yang akan diangkat untuk dibahas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros)?
2. Kendala apa yang dihadapi LPKA Kelas II Maros dalam Membina Anak?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang Hukum, khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros).
2. Untuk Mengetahui Kendala apa yang dihadapi LPKA Kelas II Maros dalam Membina Anak.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi tentang bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum kemudian dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana khusus dan memberikan pembelajaran bagi setiap orang, baik itu orang tua ataupun orang lain. Oleh karena itu menurut penulis tidak semestinya anak disalahkan

sepenuhnya terhadap perbuatannya yang iya lakukan sehingga membuat kerugian terhadap orang lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan khusus anak terhadap membina narapidana anak di LPKA Kelas II A Maros.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait terhadap kontribusi LPKA dalam membina narapidana anak di LPKA Kelas II A Maros.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini adalah pengertian dan teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang terurai dibawah ini.

##### 1. Jenis teori perkembangan anak

Beberapa jenis teori yang mengupas lebih tuntas tentang perkembangan anak adalah :

###### a. Teori Sigmund Freud

Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada tahapan-tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Lebih jauh lagi, teori perkembangan anak versi Freud ini menyatakan bahwa pada setiap usia anak, titik hawa nafsu atau libido juga akan berbeda. Contohnya mulai usia 3-5 tahun, anak mengenali identitas seksualnya. Kemudian pada usia 5 tahun hingga pubertas, akan masuk tahapan laten dengan belajar seputar seksualitas. Jika anak tidak berhasil menuntaskan tahapan ini, maka bisa berpengaruh terhadap karakternya saat dewasa kelak. Selain itu, Freud juga menyebut bahwa sifat seseorang sangat ditentukan pada apa yang dialaminya sejak usia 5 tahun.

#### b. Teori Erik Erikson

Teori psikososial datang dari Erik Erikson dan hingga kini termasuk yang paling populer. Dalam teorinya, terdapat 8 tahapan perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Jika teori Freud fokus pada aspek seksual, menurut Erikson justru interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. Kedelapan tahapan perkembangan anak ini menjelaskan proses sejak bayi hingga meninggal dunia. Konflik yang dihadapi pada tiap tahapannya akan berpengaruh pada karakternya saat dewasa. Setiap krisis bisa menjadi titik balik perubahan sikap seseorang, atau biasa disebut dengan *troubled inner child*.

#### c. Teori behavioral

Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Beda utama dari teori yang lain adalah mengabaikan aspek seperti perasaan atau pikiran. Contoh penggagas teori behavioral ini adalah John B. Watson, B.F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Mereka fokus bahwa pengalaman seseorang sepanjang hidupnya yang berperan membentuk sifat ketika dewasa kelak.

#### d. Teori Jean Piaget

Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak, fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, proses berpikir seseorang juga dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menentukan cara seseorang memahami dunia. Dalam teori perkembangan kognitif Piaget, tahapannya dibedakan menjadi:

0 bulan-2 tahun (sensorimotor stage)

Pengetahuan anak terbatas pada persepsi sensori dan aktivitas motorik

2-6 tahun (pre-operational stage)

Anak belajar menggunakan bahasa namun belum paham logika

7-11 tahun (concrete operational stage)

Anak mulai paham cara berpikir logis namun belum paham konsep abstrak

12 tahun-dewasa (formal operational stage)

Mampu berpikir konsep abstrak, diikuti dengan kemampuan berpikir logis, analisis deduktif, dan perencanaan sistematis

e. Teori John Bowlby

Termasuk teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan, Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Bahkan, hal ini akan terus berpengaruh pada hubungan sosial seumur hidupnya. Menurut teori Bowlby, anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan attachment atau kasih sayang. Itulah mengapa anak ingin selalu dekat dengan pengasuhnya, kemudian dibalas dengan perlindungan dan kasih sayang.

f. Teori Albert Bandura

Psikolog Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang sekitarnya. Meski demikian, mengamati ini tak harus selalu secara langsung. Anak yang melihat perilaku orang lain atau tokoh fiksi di buku, film, dan lainnya juga bisa belajar aspek sosial. Observasi dan melihat contoh ini menjadi bagian penting dari teori Bandura.

g. Teori Lev Vygotsky

Vygotsky menggagas teori yang sangat berpengaruh terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Teori sosiokultural ini juga menyebutkan bahwa orangtua, pengasuh, dan teman sebaya turut berperan penting. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang tak bisa dipisahkan dari aspek sosial. Lewat interaksi dengan orang lain, di situlah proses belajar terjadi. Ketujuh teori perkembangan anak ini memang tidak semuanya masih dianggap relevan dengan situasi saat ini. Tak menutup kemungkinan untuk menggabungkan berbagai teori dan perspektif untuk memahami bagaimana anak tumbuh, bertindak, dan berbicara.

## 2. Lembaga Pemasyarakatan Umum

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP).

Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa :

“Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan”.

Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan, menurut Muladi, tujuan pemidanaan Pencegahan (umum dan khusus) masyarakat, memelihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbalan/perimbangan.

### 3. Lembaga Pembinaan Anak

Lembaga pemasyarakatan anak merupakan salah satu lembaga pembinaan dan tempat pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. menurut pasal 1 butir (3) Undang-Undang No 12 tahun 1995 yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak didik pemasyarakatan. LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran LAPAS tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam UU ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Menurut pasal 60 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

“Lapas Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang di tempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formil maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya”.

Dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di kenal 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam oleh Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak harus di kenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus di perlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus di hormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Sediakan dan dipupuk sarana-sarana yang apat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif sistem masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo pasal 13 PP No. 31 tahun 1999 tentang pembimbingan warga negara binaan pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu :

a. Anak Pidana

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 UU no. 3 tahun 1997, harus dipidanakan ke Lembaga

Pemasyarakatan. Bagi anak pidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya di pisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang di jatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat di berikan pembebasan bersyarat (pasal 62 ayat [4] UU No. 3 tahun 1997) , yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang dijalankannya.

b. Anak Negara

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai anak negara sampai berumur 18 tahun. Walaupun umurnya melewati batas umur tersebut, anak negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila anak negara telah menjaatuhkan pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada menteri kehakiman, agar anak negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang di tetapkan oleh pasal 29 ayat 3 dan 4 UU No 3 tahun 1997.

### c. Anak Sipil

Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lambat 6 bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama satu tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat di perpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 tahun.

### 4. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupu social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan pemerintahan) memiliki politik hukum yang *responsive* terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan yang maha esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap *responsif* dan *progresif* dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara *komprehensif*. Namun, dalam menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.
- c. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja.

- f. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun,

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada prakteknya dilapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU perlindungan anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.

Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya. Soepomo mengemukakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat di lihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri, yang sungguh masih kanak-kanak. Kamu tidak menemukan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bila mana seorang di anggap telah dewasa sejak kuat bekerja, sejak ia kuat mengurus harta bendanya

dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri.

Hanya dari cirri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum, apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya. Dari pernyataan tersebut Hirschi dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2005), ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari cirri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri).
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat di kategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan di pandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada. Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang cukup dewasa. Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan

antara anak dan dewasa sebagaimana yang diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum balig dan balig).

Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun perempuan. Seorang pria dikatakan sudah balig ketika ia sudah mengalami mimpi basah yang dialami orang dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah balig ketika ia telah mengalami haid. Dalam pandangan hukum islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum islam. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

a) Hak-Hak Anak

Dalam menegakkan hak-hak anak, hal ini terus diperjuangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights, mulai dari hak hidup, hak kemerdekaan, hak

kesejahteraan, hak pengasuhan, hak perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana layaknya manusia yang memiliki martabat, nilai-nilai kemanusiaan, dan dalam lingkup kebebasan.

Umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, maka dari itu majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Asasi Anak-Anak ini dengan tujuan agar anak-anak dapat menjalankan masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan. Majelis Umum PBB, mengisyratkan dan menyatakan, serta menghimbau para orang tua, perorangan, organisasi, pemerintahan pusat dan daerah setempat untuk mengakui hak-hak ini, dan memperjuangkan hak tersebut secara bertahap melalui kebijakannya yang dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas 1

Anak-anak berhak menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi PBB, dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkat sosial, kaya atau miskin, keturunan atas status dirinya dan keluarganya.

b. Asas 2

Anak-anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dalam memperoleh kesempatan dan fasilitas yang berkaitan dengan jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial yang menjamin secara hukum, sehingga dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

c. Asas 3

Anak-anak harus memiliki nama dan status kewarganegaraan.

d. Asas 4

Anak-anak sebelum dan setelah dilahirkan harus mendapat jaminan dalam tumbuh dan berkembang dengan sehat, gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

e. Asas 5

Anak-anak yang memiliki kondisi sosial yang lemah seperti cacat tubuh dan mental, harus memperoleh perlakuan yang khusus dalam bidang pendidikan dan perawatan.

f. Asas 6

Dalam kebutuhan kasih sayang dan pengertian, harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, sehingga kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, dan tetap berada pada suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

g. Asas 7

Anak-anak berhak memperoleh pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya tingkat sekolah dasar, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, menyampaikan pendapat pribadinya, tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang berguna.

h. Asas 8

Dalam keadaan apapun, dalam perlindungan dan pertolongan harus diprioritaskan/didahulukan.

i. Asas 9

Anak-anak harus terlindungi dari segala bentuk penelantaran atau penyiksaan, penindasan dan kekejaman, dan tidak boleh menjadi objek perdagangan atau diperdagangkan. Tidak dibenarkan dipekerjakan anak-anak di bawah umur.

j. Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang berindikasi dalam bentuk diskriminasi ras, agama dan bentuk diskriminasi lainnya.

b) Kewajiban Anak

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur

mengenai kewajiban anak sebagai berikut :

- a. Wajib menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## 5. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

### a. Kriminalogi

Hirschi dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2005) menyebut empat *social bonds* yang mendorong *social lization* (sosialisasi) dan *conformity* (penyusuaian diri, yaitu *attachment*, *commitment*, *involment*, dan *belief*. Menurut Hirschi: "*the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency*" (semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi *delinquency*). Dalam penelitian terhadap 4.077 pelajar SMP dan SMu di California, Hirschhi mendapati bahwa: "*weakness in any of the bonds was associated with delinquent behavior*" (kelemahan di setiap ikatan-ikatan itu berkaitan dengan tingkah laku *delinquent*).

Marvin Krohn dan James Massey dengan menggunakan kusioner *self-report* terhadap 3.056 pelajar laki-laki dan perempuan mengkaji hubungan ikatan-ikatan sosial dengan penggunaan alkohol dan marijuana, penggunaan narkoba, tingkah laku penyimpanan ringan, serta tingkah laku *delinquent* serius. Hasilnya menegaskan bahwa ikatan-ikatan sosial yang kuat berhubungan sangat kuat dengan kurangnya penyimpanan serius.

Kritik atas Teori Hirschi dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2005), antara lain:

- a) Teori ini berusaha menjelaskan *delinquency* (kenakalan) dan bukan kejahatan oleh orang dewasa.
- b) Teori ini menaruh perhatian pada sikap, kepercayaan, keinginan, dan tingkah laku yang meskipun menyimpang sering merupakan tingkah laku khas orang dewasa.

- c) Ikatan-ikatan (*bonds*) dalam teori Hirschi seperti *values*, *belief*, *norms*, dan *attittudes* tidak pernah secara jelas didefinisikan.
- d) Penggunaan terlalu sedikit item pertanyaan untuk mengukur *social bonds*.
- e) Gagal untuk menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lemah dan tidak memadainya *social bonds*.

Ada banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang dapat menyeret mereka pada dekadensi moral dan ketidakberhasilan pendidikan mereka di dalam masyarakat, dan kenyataan kehidupan yang pehrit penuh dengan kegilaan. Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka dari berbagai sudut dan tempat berpijak. Oleh karena itu, jika para pendidik tidak dapat memikul tanggung jawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan pula tidak mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kelainan pada remaja serta upaya penanggulangannya maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, remaja merasa bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memengang tanggung jawab seperti orang dewasa. Seperti dikemukakan oleh Zakiah Darajat (1974 : 45) sebagai berikut.

“Remaja adalah usia transisi. Seorang individu telah telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini terगतung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat, semakin panjang usia remaja karena ia harus mempersiapkan diri untuk

menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat danuntutannya”.

### **b. *Delinquency* (Kenakalan)**

Besar kecilnya problem yang dihadapi oleh remaja ditentukan oleh faktor yang mempengaruhinya di waktu kecilnya. Jika pembinaan anak di waktu kecil berjalan dengan baik, berarti anak selalu mendapat kepuasan baik secara emosional, maupun secara fisik (makanan dan minuman). Sebaliknya pabila pembinaan tersebut kurang disadari akan kebaikannya, maka disini lah munculnya benih-benih kenakalan remaja, oleh karena itu penulis akan mencoba mengangkat beberapa dasar yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja, kenakalan remaja yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok berikut (Semiring 2013):

#### **a) Sebab intern**

Yang dimaksud dengan sebab intern adalah sebab yang terdapat dala batin/diri sendiri pada remaja/dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang termasuk faktor tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1) Faktor Inteligensia (kecerdasan)**

Bahwa menurut para ahli, remaja-remaja yang memiliki inteligensi yang rendah biasanya cenderung untuk melakukan kenakalan-kenakalan atau diperalat oleh orang lain untuk melakukan perbuatan jahat karena bodohnya. Hal ini seperti dikemukakan oleh James D. Page yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo (1984 : 35) sebagai berikut:

“Walaupun remaja-remaja nakal yang (ditinjau dari segi inteligensinya), kebanyakan dilakukan oleh mereka yang inteligensinya rendah, namun hal ini tidak dapat disimpulkan begitu saja, sebab banyak remaja-remaja yang inteligensinya normal atau tinggi terlibat dalam kenakalan remaja (mungkin yang bodoh yang mudah terlibat atau tertangkap), maka

penelitian kita tidak dapat begitu saja membedakan remaja-remaja nakal dengan yang baik melalui inteligensinya”.

Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat inteligensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

## 2) Faktor usia

Stephen Hurwitz (1952) mengungkapkan dikutip dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2005 *“age is importance factor in the causation of crime”* (usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak. Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Wagianti Soetodjo terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak tanggerang pada tahun 1998, diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16-18 tahun (mencapai jumlah 199 dari 134 orang narapidana anak).

## 3) Faktor jenis kelamin

Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam

prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari perempuan pada batas usia tertentu.

#### 4) Faktor lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga adalah sebagai persekutuan hidup terkecil dari masyarakat. Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian itu, maka islam memandang bahwa keluarga bukan hanya sebagai persekutuan terkecil tetapi dari itu yakni sebagai lembaga hidup manusia yang dapat memberikan kemungkinan celaka atau bahagiannya anggota keluarga tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Apabila orangtua acuh tak acuh terhadap anaknya dalam pembentukan kepribadiannya, maka lingkungan keluarga yang demikian itu dapat menjadi sumber utama penyebab timbulnya kenakalan remaja. Dr. Zakiah Dradjat mengemukakan :

“di antara kelainan jiwa yang sangat memprihatinkan belakangan ini terutama di kota-kota besar ialah kenakalan dan penyalahgunaan narkotika. Dalam sekian banyak kasus yang pernah kami hadapi. Ada yang mengatakan terus terang bahwa tenggelamnya ia dalam penyalahgunaan narkotika adalah sekedar untuk pelarian saja. Karena orang tua tidak memahaminya dan tidak memberikan perhatian yang layak kepadanya.”

#### 5) Faktor kekecewaan

Anak-anak yang mengalami kekecewaan, sering terganggu psikisnya, sehingga sering sebagai kompensasi atas kekecewaan dan kegagalannya melakukan tindakan-tindakan yang menyolok, seperti kejahatan-kejahatan dan sebagainya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2005).

#### 6) Faktor kejiwaan

Ada sebagian kecil anak-anak yang menderita penyakit berupa keinginan untuk mencuri (kleptomania) dan lain-lain.

b) Sebab ekstern

Yang dimaksud dengan sebab ekstern adalah sebab yang terdapat dari luar batin diri remaja. Banyak ahli sosiologi criminal berpendapat bahwa dilakukannya kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor kesempatan yang terbuka untuk melakukan kejahatan seperti berikut ini :

1) Keadaan rumah tangga

Kenakalan remaja banyak di timbulkn oleh karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis atau dalam keluarga mengalami kehidupan yang menyedihkan (*broken home*), sehingga anak-anaknya menderita tekanan psychis yang tidak jarang disalurkan melalui perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dikenal sebagai kenakalan remaja, termasuk adalah anak terlantar dari akibat rumah tangga orang tuanya berantakan. Sebagai suatu masalah yang sulit dipecahkan adalah kenyataan banyaknya kasus perceraian di negara kita. Dari permasalahan yang dapat menimbulkan remaja melakukan tindak kenakalan terhadap perbuatan criminal, keluarga yang *broken home* sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan kepribadian remaja. Hal ini dikemukakan oleh B.Simandjuntak (1984 : 118) bahwa rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak, karena dasar pribadi anak tertama dibentuk dalam lingkungan rumah tangga.

2) Faktor ekonomi

Perhatian remaja tentang masalah ekonomi bertambah besar jika dibandingkan pada masa kecilnya. Karena pada masaini remaja diliputi oleh keinginan-keinginan, keindahan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Keinginan tersebut dikarenakan oleh

majunya industri dan teknologi canggih yang hasilnya telah menjalar ke pelosok-pelosok desa. Dari keadaan yang seperti inilah biasanya menimbulkan kegoncangan bagi seorang anak, akibatnya muncul tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh orang tua. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua ditambah dengan lemahnya keadaan ekonomi orang tua mengakibatkan pula terjadinya pergeseran nilai pada remaja. Anak remaja terutama menurut supaya orangtua dapat membelikan barang-barang mewah. Bersamaan dengan itu kelakuan mereka pun meningkat yakni terjadinya pergaulan bebas, minum-minuman keras, kesemuanya ini di sebabkan karena kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh orang tua baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.

### 3) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya. Kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, maupun dalam masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Di negara ini, kini kita mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya karena nasib guru-guru di negara kita masih jauh dari layak. Kalau guru-guru yang menderita tekanan ekonomi, maka bisa di harapkan dapat mengajar dengan tekun. Di lain pihak, banyak kita jumpai di sekolah-sekolah menengah, jika guru jalan kaki atau naik sepeda, sebaliknya murid-

muridnya banyak yang berkendara sepeda motor, maka sering kewibawaan guru dapat berkurang sehingga tidak jarang murid-murid sukar di kendalikan.

#### 4) Faktor pergaulan

Di antara sebab utama yang mengakibatkan anak menjadi nakal adalah pergaulan negatif dan teman yang jahat. Terutama jika anak itu bodoh, lemah akidahnya dan mudah terombang-ambing akhlaknya. Mereka akan cepat terpengaruh oleh teman-teman yang nakal dan jahat, cepat terpengaruh oleh teman-teman yang nakal dan jahat, cepat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan akhlak yang rendah. Sehingga perbuatan jahat dan kenakalan menjadi bagian dari tabiat. Dengan demikian, sulit mengembalikannya ke jalan yang lurus dan menyelamatkannya dari kesesatan serta kesengsaraan.

#### 5) Pengaruh media massa

Sebenarnya, apabila memerhatikan teori kebijaksanaan eriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel (1996), mass media adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang di benarkan, karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak.

Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negative terhadap perkembangan anak (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2005).

## **B. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Natsir Djamil dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian anak. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di katakana bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas , potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupu social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk meujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
2. Hadi Supomo dalam bukunya yang berjudul peradilan pidana anak. Soepomo mengukakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata.

Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat di sebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri, yang sungguh masih kanak-kanak. Hukum adat Jawa Barat tidak mengenal batas umur yang pasti, bila mana seorang di anggap telah dewasa sejak kuat bekerja, sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum, apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan social di desa, daerah atau lingkungannya. Di dalam buku ini memperjelas bahwa adat Jawa Barat menjelaskan anak dikatakan dewasa apabila anak sanggup mandiri berbeda apa yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak dikatakan dewasa ketika mencapai usia 18 Tahun.

3. Skripsi Nani Wita Sembiring dengan judul "Efektifitas pembinaan narapidana anak oleh lembaga pemasyarakatan anak kelas II-A Tanjung Gusta, Medan". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah pemasyarakatan anak membina anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum.
4. Buku yang berjudul "Perkembangan Anak dan Remaja". Dalam buku ini menjelaskan semua tentang perkembangan seseorang baik dari masa periode pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, perkembangan remaja,

Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid. Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.

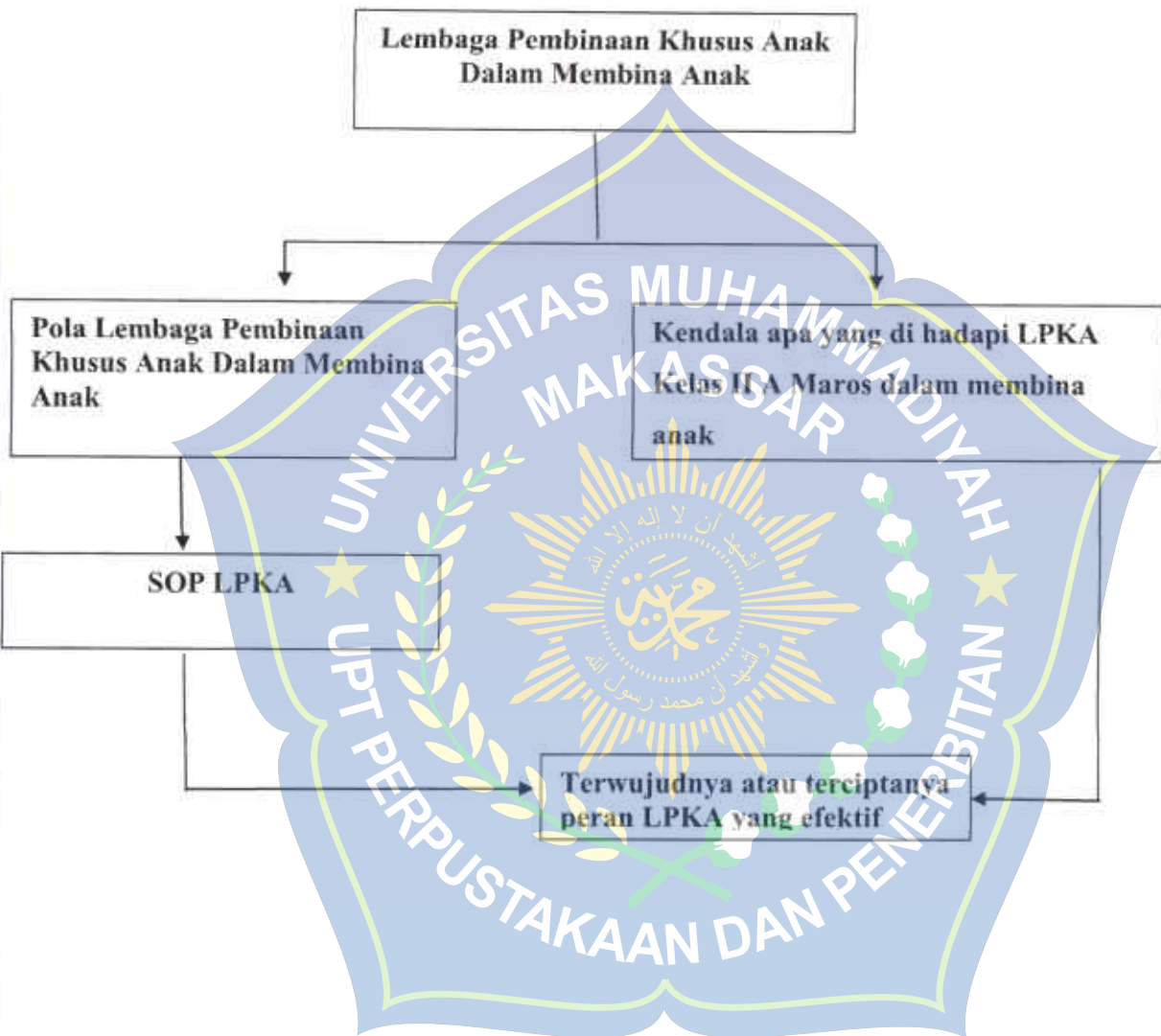
7. Dalam bukunya Wagati Soetedjo dan Melani "hukum pidana anak" menjelaskan tentang sebuah lembaga yang menjadi salah satu tempat bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Di dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana sejarah dari pada lembaga tersebut hadir untuk membina anak yang melakukan kriminal. Lembaga yang mampu membina masyarakat disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, namun dalam LPK tersebut terbagi ada yang khusus untuk dewasa dan khusus untuk anak.
8. Dalam bukunya Maidin Gultom "Perlindungan Hukum Terhadap Anak" menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan. Baik itu dari segi petugas LPK memberikan arahan kepada anak tersebut, cara mendidik dan pembinaan narapidana anak.
9. Dalam bukunya Soetjningsih "Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya" menjelaskan tentang faktor yang menjadikan seorang anak melakukan beberapa tindakan melawan hukum.

### C. Kerangka Pikir

1. Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros) Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah "kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai. Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah: "Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Peran LPKA merupakan melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap Anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak.
3. Narapidana Anak Merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan ("LAPAS") Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
4. Kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara atau otoritas lain. Istilah *kejahatan*, dalam hukum pidana modern, tidak memiliki definisi yang sederhana dan diterima secara universal, meskipun definisi menurut undang-undang telah disediakan untuk tujuan tertentu.

## Konsep Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif , karena bermaksud menggambarkan, mengungkap, serta meninjau Undang-Undang, dan menjelaskan efektivitas peradilan anak sebagai tindak kejahatan atau kriminalitas. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai.

Pendekatan Penelitian ini merupakan deskriptif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan pola pembinaan anak pada lembaga pembinaan khusus anak (studi kasus LPKA II A maros. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai "Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai eksistensi lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan khusus anak, anak sebagai pelaku Kriminal di Makassar.

### **2. Deskripsi Fokus**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefesinikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variabel yang dianggap penting yaitu:

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga pembinaan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. menurut pasal 1 butir (3) UU No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak didik pemasyarakatan.
- b. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan LPKA Kelas II A Maros, dipilihnya lokasi ini karena dianggap telah memenuhi standar dari aspek permasalahan anak sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, jarak tempat peneliti dengan lokasi penelitian cukup terjangkau antara Makassar dengan LPKA Maros. Adapun waktu penelitian

yakni, mulai dari observasi penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021, penelitian akan dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2021, waktu penelitian peneliti menentukan selama dua bulan lamanya sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya, peneliti merancang penyusunan naskah tesis, untuk diseminarkan.

#### **D. Informan Penelitian**

##### **1. Kepala LPKA Maros**

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan efektivitas pembinaan anak di LPKA Kelas II Maros.

##### **2. Pegawai LPKA Kelas II Maros**

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum pengaturan Lembaga Pembinaan Anak dan adanya anak sebagai pelaku kejahatan.

##### **3. Pegawai Kantor Wilayah Kemenrian Hukum dan HAM**

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum pengaturan Lembaga Pembinaan Anak dan adanya anak sebagai pelaku kejahatan.

#### **E. Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus LPKA Kelas II Maros) dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada

informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran LPKA terhadap pembinaan anak sebagai pelaku kriminal di Makassar.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaa-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai efektifitas lembaga pembinaan anak atau lembaga pemasyarakatan anak terhadap anak yang sebagai pelaku criminal di Maros.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bias berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### G. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan variabel penelitian, Sugiono (2009).

#### 1. Lembar observasi

Lembar observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematik terhadap fenomena yang diteliti.

#### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa dan bagaimana tentang masalah yang di berikan oleh peneliti.pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan di berikan peneliti kepada subjek penelitian sebagaimana terlampir pada lampiran. Sebelum wawancara di lakukan terlebih dahulu instrument penelitian berupa pedoman wawancara ini di validasi

dengan validasi ahli (dosen ahli) agar instrumentnya, shahih dan data yang diperoleh sesuai harapan.

### 3. Alat/bahan dokumentasi

Alat/bahan dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Editing data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### b. Coding data

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

### I. Etika Penelitian

Menurut Hidayat (2014), etika penelitian diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak etis dalam melakukan penelitian, maka dilakukan prinsip-prinsip sebagai berikut (Hidayat, 2014) :

#### 1. Lembar Persetujuan (*Informed consent*)

Lembar persetujuan berisi penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, tata cara penelitian, manfaat yang diperoleh responden, dan resiko yang mungkin terjadi. Pernyataan dalam lembar persetujuan jelas dan mudah dipahami sehingga responden tahu bagaimana penelitian ini dijalankan. Untuk responden yang bersedia maka mengisi dan menandatangani lembar persetujuan secara sukarela.

#### 2. Anonimitas

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut hanya diberi kode.

### 3. Confidentiality ( Kerahasiaan )

Confidentiality yaitu tidak akan menginformasikan data dan hasil penelitian berdasarkan data individual, namun data dilaporkan berdasarkan kelompok.

### 4. Sukarela

Peneliti bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan secara langsung maupun tidak langsung dari peneliti kepada calon responden atau sampel yang akan diteliti.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Fungsi Pemasyarakatan adalah:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Maros atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp.(0411) 4814 550, luas tanah kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m<sup>2</sup> di bangun pada Tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dan pada Tahun 2003 ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.15.PR.07.03 Tahun 2003 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-04.0T.01.03 tanggal 24 Mei 2019 berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 dan penyerahan jabatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dilaksanakan pada 20 Januari 2020. hal tersebut menandakan secara resmi perubahan Nomenklatur dan kode satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sampai dengan sekarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814550. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros mempunyai kapasitas 202 orang. Berdiri di atas lahan kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m<sup>2</sup> yang terdiri dari:

- i. Dua Unit Bangunan Perkantoran,
- ii. Sepuluh Unit Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan,
- iii. Satu Unit Poliklinik,
- iv. Satu tempat ibadah yaitu masjid,
- v. Satu Unit Dapur,
- vi. Satu Unit Ruang Pendidikan,
- vii. Satu Unit Aula

Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Pegawai laki-laki: 63 (enam puluh tiga) orang dan pegawai wanita: 7 (tujuh) orang dengan rincian:

- a) Pejabat struktural : 14 orang.
- b) Satuan pengamanan : 35 orang.
- c) Pembina PAS : 12 orang.
- d) Dukungan teknis : 7 orang 5. Tenaga medis : 2 orang.

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kias IIA Maros diselenggarakan sistem penjagaan 24 jam secara bergilir, dengan memberdayakan empat regu penjagaan yang terbagi dalam tugas jaga:

- 1) Jaga pagi dari pukul. 07.00 s/d 13.00 WITA.
- 2) Jaga siang dari pukul. 13.00 s/d 19.00 WITA.
- 3) Jaga malam dari pukul. 19.00 s/d 07.00 WITA (Lapas Klas IIA Maros, “Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros”).

Berikut data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros mulai bulan Januari 2021 sampai bulan Juli 2021 terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. Penghuni Lapas Klas II A Maros

| No | Tahanan dan Narapidana   | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1. | Tahanan Dewasa Laki-Laki | 90     |
| 2. | Tahanan Dewasa perempuan | 2      |
| 3. | Tahanan Anak Laki-Laki   | 17     |
| 4. | Tahanan Anak Perempuan   | 0      |

|       |                             |     |
|-------|-----------------------------|-----|
| 5.    | Narapidana Dewasa Laki-Laki | 131 |
| 6.    | Narapidana Dewasa Perempuan | 6   |
| 7.    | Narapidana Anak Laki-Laki   | 54  |
| 8.    | Narapidana Anak Perempuan   | 0   |
| Total |                             | 300 |

(Sumber: Lapas Klas IIA Maros bulan Januari sampai Juli 2021)

Berdasarkan tabel tersebut merupakan hasil wawancara oleh salah satu Pegawai Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan, jumlah narapidana dewasa laki-laki sebanyak 131 orang, sementara jumlah narapidana dewasa perempuan sebanyak 6 orang dan jumlah narapidana anak laki-laki sebanyak 53 orang. Jumlah tahanan dewasa laki-laki sebanyak 90 orang, jumlah tahanan anak laki-laki 17 orang, sementara jumlah tahanan dewasa perempuan sebanyak 2 orang. Sedangkan tahanan anak laki-laki dan tahanan anak perempuan yang ada di Lapas Klas IIA Maros sudah tidak ada dan berubah statusnya menjadi narapidana karena telah melalui proses peradilan pada pengadilan terkait dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, di dalam Lapas Klas IIA Maros itu sendiri semua Narapidana anak telah melalui proses peradilan di Pengadilan. Dari jumlah Narapidana anak yang ada dalam Lapas Klas IIA Maros, beberapa diantara mereka merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di berbagai Kabupaten lainnya. Dari data yang peneliti dapat semua Narapidana anak yang berada dalam Lapas Klas IIA Maros merupakan Anak Pidana.

Klasifikasi anak Pidana atau warga binaan anak pemasyarakatan berdasarkan usia di Lapas Klas IIA Maros digambarkan pada tabel di bawah ini mulai bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017:

Tabel 3. Jumlah anak berdasarkan umur di Lapas Klas IIA Maros

| NO    | USIA              | JUMLAH |
|-------|-------------------|--------|
| 1.    | Umur <12-15 Tahun | 115    |
| 2.    | Umur <16-18 Tahun | 185    |
| Total |                   | 300    |

Sumber: Lapas Klas IIA Maros bulan Januari sampai Juli 2021.

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi Anak Pidana atau warga binaan anak di dalam Lapas Klas IIA Maros dimulai dari umur 12 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Terdapat 115 anak Pidana yang berusia 12 tahun sampai 15 tahun, sedangkan terdapat 185 Anak Pidana yang berusia 16 tahun sampai 18 tahun. Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros antara lain:

**VISI:**

Mewujudkan pelayanan prima kepada WBP dan Masyarakat, meningkatkan petugas yang berkualitas, Profesional, berpengetahuan, sehat, disiplin bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta melakukan pemulihan kesatuan hubungan kehidupan-kehidupan WBP sebagai individu dan anggota masyarakat.

**MISI:**

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan WBP.
2. Melaksanakan reformasi Birokrasi permasyarakatan.

3. Menciptakan Stabilitas Ketertiban dan Penegakan keamanan yang berwawasan dan Menegakkan anti Halinar (Handphone pungutan liar dan Narkoba).
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan fungsi petugas LPKA Kelas II Maros yang sehat jasmani dan rohani serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Nilai Organisasi:**

PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif)  
SMILE (Simpatik, Mempuni, Integritas, Lugas, Empati).

**B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana harus dilakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan terhadap warga binaan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tujuan utama sebagai proses akhir peradilan di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan anak pemasyarakatan mengikuti seluruh sistem pembinaan yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri.

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros), mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta dilapangan.

### **1. Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pimbinan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros).**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana dan diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar dapat merubah para narapidana menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan TMC selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021) :

“Warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros bukan hanya warga binaan anak, namun terdapat juga warga binaan yang sudah tergolong dewasa. tempat hunian warga binaan anak dan warga binaan yang tergolong sudah dewasa, dipisahkan hal untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap warga binaan anak”.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Narapidana Anak yang menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa. Warga binaan anak yang masuk Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami putus sekolah. Olehnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat terus melanjutkan pendidikannya walaupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian hasil wawancara dengan Informan FS selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021):

“Dinyatakan Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap Lapas

wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan didik masyarakatan dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran”.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan ruang kelas untuk warga binaan anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan.

Dalam hasil wawancara dengan F selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

“Tidak semua narapidana anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak didapatkan ruang kelas, perlengkapan belajar-mengajar dan guru pengajar untuk warga binaan anak-anak. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros belum memadai untuk melakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini menghambat pembinaan bagi warga binaan anak masyarakatan. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Program :

1. Menyiapkan laporan hasil kegiatan.
2. Menyiapkan kegiatan rapat evaluasi.
3. Membuat undangan.
4. Mengundang peserta rapat peserta.
5. Melaksanakan rapat evaluasi.
6. Menyusun laporan evaluasi kegiatan.
7. Memeriksa, memaraf dan menyerahkan laporan hasil rapat evaluasi.
8. Menerima, memeriksa, dan menandatangani hasil rapat evaluasi.
9. Memberikan disposisi untuk perencanaan kegiatan berikutnya”.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan anak pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros melakukan kerja sama dengan pihak instansi, yaitu: instansi penegak hukum: Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Instansi lain, yaitu: Departemen Kesehatan Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros juga bekerjasama dengan pihak swasta baik itu perorangan, kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perusahaan.

Dalam hasil wawancara dengan Informan TMC selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021):

“Pembinaan terhadap warga binaan anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros menggunakan prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan. Seperti mengayomi dan berikan bekal hidup agar napi dapat menjalankan perannya sebagai warga binaan yang baik dan berguna. Kemudian penjatuh pidana tidak untuk Tindakan balas dendam, kemudian memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat, selama di batasi bergerak napi dan anak didik harus di kenalkan dan tidak boleh di asingkan, kemudian bimbingan dan didik yang di berikan kepada napi harus berdasarkan moral, dan untuk pembimbingan dan pembinaan di sediakan sarana dan prasarana yang memadai”.

Masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi masa pengamatan adalah tahap awal pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan anak pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros. Setelah ditentukan blok hunian atau wisma masing-masing maka warga binaan anak pemasyarakatan akan diberitahukan tata tertib dalam Lapas, nama-nama seluruh petugas dan Staf Lapas, hak dan kewajiban selama di Lapas, cara menyampaikan

keluhan, tugas harian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros.

Masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi pengamatan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan. Masa pengenalan atau admisi dan pengamatan ini diharapkan warga binaan khususnya warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat berinteraksi secara normal dengan warga binaan anak pemasyarakatan lainnya. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat (*maxsimun security*).

Hasil wawancara dengan Informan FS selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021), berpendapat bahwa:

“Proses pembinaan terhadap warga binaan anak pemasyarakatan dimulai saat pertama kali masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan diregistrasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian dilakukan wawancara untuk mencocokkan biodatanya. Lalu ditempatkan di bloknya masing-masing. Sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur :

- a. Menerima Anak dan memeriksa kelengkapan berkas yang sah, barang-barang milik Anak dan mencocokkan dengan identitas.
- b. Memeriksa keabsahan berkas Anak.
- c. Menerima, memeriksa dan mencocokkan berkas laporan dari Kepala Regu Pengawasan (Ka. Ruwas).
- d. Mencocokkan identitas Anak dengan berkasnya.
- e. Memeriksa badan Anak.
- f. Memeriksa barang bawaan Anak.
- g. Mencatat dalam buku laporan Anak

Kemudian dilakukan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap awal atau pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 ( satu per dua) masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat (*maxsimun security*).
2. Tahap lanjutan atau asimilasi, dilaksanakan pada 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Tahap ini dilakukan pembinaan dalam Lapas

maupun di luar Lapas. Pembinaan dalam Lapas untuk warga binaan anak didik pemasyarakatan pada tahap ini akan melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olahraga, cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain. Pada tahap ini dilakukan pengawasan sudah tidak seperti tahap awal atau *medium security*.

3. Tahap akhir atau integritas, dilaksanakan pada 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai bebas. Pada tahap ini pengawasan yang tidak ketat atau *minimum security*".

Kemudian hasil wawancara dengan F selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

"Standar Operasional Prosedur Perencanaan Program Pembinaan Kepribadian :

- a. Mendata identitas Anak.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Membuat surat permohonan untuk melaksanakan program pembinaan kepribadian.
- d. Membuat jadwal kegiatan pembinaan kepribadian.
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian.
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros. Namun dalam hal pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros sama seperti pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ada dua bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan mental dan spiritual warga binaan, sedangkan pembinaan kemandirian ialah pembinaan pembinaan yang mengarah kepada keterampilan dan pelatihan kerja".

Adapun pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak pemasyarakatan hasil wawancara dengan Informan TMC selaku Kepala

LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021): adalah sebagai berikut:

“a) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk mental dan watak warga binaan anak agar menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung-jawab pada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat.

b) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program Pembinaan kemandirian ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi narapidana. Kegiatan kerja bagi narapidana merupakan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidananya. Kegiatan kerja yang diberikan kepada narapidana juga merupakan bagian aktifitas mereka untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan”.

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini kembali dipertegas dalam pasal 64 ayat 1 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap orang atau pun kalangan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak diberikan sesuai kemampuan masing-masing atau pun sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak.

## 2. Kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas IIA Maros.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana). Sehingga Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki masalah yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan yang tergolong anak-anak. Melakukan pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan TMC selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021): adalah sebagai berikut:

“Kekurangan SDM dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik”.

Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut. Hal ini sangat penting karena terdapat

keterkaitan yang erat antara hubungan mitra dengan pemenuhan kebutuhan guna kelancaran proses pendidikan.

Hasil wawancara dengan Informan FS selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021), berpendapat bahwa:

"Kurangny *supply* anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu factor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lapas".

Hal ini sangat penting karena terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran dengan pemenuhan kebutuhan guna kelancaran proses pendidikan. Di dalam lapas pendidikan personal bisa dilakukan di luar Lapas dengan terlebih dahulu memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh Lapas. Misalnya untuk mendapatkan pendidikan diluar, ada biaya tunjangan lebih yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk memfasilitasi anak dalam melakukan proses tersebut.

Kemudian hasil wawancara dengan F selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

"Kurangny tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Anak Kelas IIA Maros dan Pelaksanaan Kesehatan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Rujukan LPKA IIA Maros :

- a. Menerima surat rujukan yang telah didisposisi oleh Ka LPKA.
- b. Membuat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan rujukan.
- c. Mempersiapkan pengawalan (perawat, polisi, petugas pengawasan) sesuai Prosedur dan Mempersiapkan Ambulan/Kendaraan Milik UPT dan kelengkapan lainnya.
- d. Membawa pasien ke Rumah Sakit dengan penanganan gawat darurat disertai surat rujukan.

- e. Menyerahkan kepada pihak rumah sakit dan menunggu selama penanganan di unit gawat darurat”..

Hal ini dirasakan member pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lapas. Menurut peraturan yang berlaku, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena banyak tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas dalam rangka pemberian pendidikan kepada narapidana anak karena lasan-alasan tertentu.

Hasil wawancara dengan Informan TMC selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021): adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan seperti: Sarana dan prasarana yang belum cukup, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros yang masih kurang”.

Selain itu, fokus pembinaan juga harus diarahkan pada restorasi hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini perlu ditunjuk seseorang yang mampu mengerti mental anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan FS selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021), berpendapat bahwa:

“Mengenai kontribusi LPKA, sudah terlaksana dengan baik mulai dari kerja sama terhadap pihak-pihak tertentu untuk pendidikan NAPI anak mulai dari segi pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan umum, dan lain-lain. Adapun kontribusi

secara eksternal dari LAPAS yakni melakukan sosialisasi kepada para pelajar”.

LPKA Kelas IIA Maros telah melakukan beberapa kontribusi namun yang menjadi kendala dalam menangani tingkat kejahatan ini adalah kurangnya dukungan dari beberapa faktor pendukung seperti keluarga, pemerintah, diri sendiri dan lain-lain sehingga ada sebagian orang yang mengulangi kesalahannya. Penulis menganggap bahwa agar berkurangnya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak maka keluarga merupakan salah satu faktor untuk mencegah terjadinya kenakalan anak.

Kemudian hasil wawancara dengan F. selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

“Perlunya ruang khusus bagi anak dalam proses menggebleng pribadi dan pendidikan sangat memberikan dampak positif, setiap warga LPKA Maros, harus memperbanyak dan meningkatkan sarana ruang khusus ini. Disamping menjaga, anak juga mendapat pengetahuan dan mentalitas anak dan juga memberikan kemudahan dalam memberikan perlindungan hukum”.

Kendala lain dalam praktiknya, yaitu sarana dan prasarana karena hal ini menjadi salah satu kendala dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dibawah umur. Dengan sedikitnya ruangan tersebut sangat berpengaruh besar dalam memberikan perlindungan hukum, agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan dalam Lembaga Permayarakatan Anak kelas IIA Maros.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pimbinan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros).**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat untuk melakukan membina bagi narapidana anak ataupun tahanan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 85 ayat 1 adalah "anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" dalam undangundang tersebut menjelaskan bahwa anak yang tersangkut dalam hukum juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan.

Keberadaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik. Adapun tujuan dari pasal 85 ayat 1 ini untuk memberikan kesadaran terhadap anak pidana agar tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri yang seutuhnya. Anak pidana yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros bukan hanya anak pidana yang berasal dari kabupaten Maros namun tergabung dengan anak pidana kirim dari beberapa daerah, selain tergabung dengan anak pidana yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, LPKA Kelas II Maros juga masih dihuni oleh narapidana dewasa.

Pemenuhan hak pendidikan juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa "setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak

didik pemasyarakatan” dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian LPKA harus menyiapkan ruang kelas untuk warga binaan anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran, seperti kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, sebagai upaya untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana.

Dari hasil wawancara dan observasi Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros belum mendapatkan pendidikan secara formal seperti di bangku SD, SMP dan SMA, mereka lebih banyak mendapatkan pendidikan secara non formal saja. Banyak hal yang perlu dibenahi di dalam LPKA termasuk tidak didapatkan ruang kelas, perlengkapan belajar-mengajar dan guru pengajar untuk warga binaan anak-anak. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki Lembaga Pembinaan Khusus Kelas IIA Maros belum memadai untuk melakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini menghambat proses pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan anak.

#### a. Program Pendidik Anak di LPKA Kelas IIA Maros

Meskipun belum mendapatkan pendidik secara formal namun di LPKA Kelas II Maros memiliki program pendidikan non formal adapun program pendidikan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sebagai berikut :

##### 1. Pendidikan Kepribadian

Program pendidikan kepribadian ini terdiri atas pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan *intelektual* (Kecerdasan), pendidikan atau pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara dan pendidikan sadar hukum.

##### a) Pendidikan Kesadaran Beragama

Narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas IIA Maros akan mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini diberikan kepada semua warga binaan anak baik yang beragama Islam, maupun yang tidak beragama Islam. Untuk warga binaan anak didik yang beragama Islam akan diperintahkan untuk membaca al-Qur'an dan untuk warga binaan anak didik yang beragama non-Muslim seperti warga binaan anak yang beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, mereka mendapat pembimbingan oleh pendeta yang didatangkan langsung dari luar lapas.

##### b) Pendidikan Kemampuan *Intelektual* (Kecerdasan)

Usaha pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas IIA Maros kepada anak pidana adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada anak pidana yang buta huruf, pembelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia , Matematika, program

pendidikan ini bekerja sama dengan mahasiswa peduli pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan. Usaha pembinaan ini diperlukan untuk diberikan kepada warga binaan anak agar kemampuan intelektual yang dimiliki warga binaan anak dapat meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros kepada warga binaan anak adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada warga binaan anak yang buta huruf sehingga mereka dapat membaca dengan baik.

c) Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada anak pidana dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri anak. Pendidikan untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas IIA Maros melakukan upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional yang wajib diikuti oleh semua warga binaan anak maupun warga binaan yang sudah tergolong dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros.

d) Pendidikan Sadar Hukum

Pendidikan sadar hukum dilakukan kepala anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas IIA Maros dengan tujuan agar memberikan pengetahuan hukum yang dapat di gunakan oleh narapidana anak setelah mereka menjalani masa hukuman. Sejak warga binaan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, mereka dianggap tidak sadar hukum karena mereka telah melakukan tindak pidana, olehnya itu Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas diharapkan dapat mampu untuk memberikan pengetahuan hukum agar mereka dikemudian hari setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang taat terhadap hukum, agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Warga binaan anak pemasyarakatan diharuskan untuk menaati seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros.

**b. Pendidikan Kemandirian**

Pendidikan kemandirian yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros terdiri dari pemberian pendidikan berupa keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing anak. Lebih rinci akan di paparkan sebagai berikut :

1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri

Pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros berupa pelatihan membuat kerajinan tangan seperti membuat bingkai foto, tempat tissue, asbak rokok,

dan beberapa kerajinanlainnya yang semuanya dibuat barang bekas. Selain itu di LPKA Kelas II Maros khususnya blok wisma nur terdapat lukisan serta kata motivasi yang di lukis oleh anak pidana dengan bekerja sama dengan sanggar seni Anak To Maradeka.

## 2) Keterampilan sesuai minat

Pembinaan ini lebih berfokus pada bakat yang dimiliki warga anak pidana, karena setiap anak mempunyai bakat atau hobi yang berbeda-beda sehingga apabila bakat atau hobi itu sudah diketahui maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan bimbingan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Namun terjadi sedikit hambatan dalam pemenuhannya karena sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim. Pemenuhan hak pendidikan berupa keterampilan yang sesuai minat anak, merupakan hal yang sejalan dengan amanah Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

## 3) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Rohani

Pembinaan kesehatan jasmani berfokus untuk pembentukan otot-otot yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran darah yang lancar dan sebagainya. Biasanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di Lapas Anak diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari minggu dengan olahraga senam. Olahraga senam ini wajib diikuti oleh semua narapidana anak.

### c. Tingkat Pendidikan Anak

Undang-Undang Dasar Negara kita mewajibkan setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan minimal 9 tahun sebagai sebuah upaya untuk pemberantasan buta aksara, hal tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 ayat 2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Anak-anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros, memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan, untuk persentasenya 40,90% anak pidana tidak bersekolah sama sekali dalam artian dia tidak memiliki ijazah setingkat Sekolah Dasar (SD), anak pidana yang bersekolah hingga tingkatan Sekolah Dasar adalah 22,72 %, selanjutnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22,72 % ini artinya jumlah anak pidana yang menamatkan SD dan SMP jumlahnya sama masing-masing 22,72 %, dan angka yang rendah terdapat pada anak didik yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13,63%. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi tantangan tersendiri untuk pemenuhan hak pendidikan anak, di karenakan anak-anak yang masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros memang telah putus sekolah sebelum mereka masuk di LPKA.

### 2. Kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas IIA Maros

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana). Sehingga Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum

Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki masalah yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan yang tergolong anak-anak. Melakukan pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros tak terlepas dari beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan beberapa faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan yaitu:

**a. Kendala dari Aspek Yuridis.**

Kendala dari aspek yuridis, yaitu belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang untuk kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail.

**b. Sarana dan prasarana yang belum cukup.**

Permasalahan sarana dan prasarana merupakan permasalahan yang sering kita jumpai di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan ini pun

terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros, ketersediaan sarana dan Prasarana masih belum cukup, seperti kamera CCTV, hal ini sangat dibutuhkan untuk memantau aktivitas para penghuni Lapas, sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni Lapas. Selain itu penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros bukan hanya yang tergolong anak-anak tetapi terdapat juga terdapat narapidana yang tergolong sudah dewasa. Warga binaan anak pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lapas. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros berkewajiban menyiapkan ruangan khusus sebagai ruang kelas, alat tulis kantor, kursi, buku, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Sehingga proses untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM perlu segera merealisasikan amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang itu menyebutkan bahwa Lapas wajib menyelenggarakan pendidikan bagi anak. Artinya, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada pihak luar dalam membina dan mendidici napi anak. Apa yang diamanatkan Undang-undang tersebut harus diimplementasikan dalam program yang jelas. Kemudian Sarana dan prasarana yang belum memadai Di LPKA Kelas II Maros belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan formal dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) berupa Paket A, Paket B, Paket C. Pelaksanaan Ujian Paket Masih dalam proses pendataan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk diikutkan ujian tahun Pelajaran 2020/2021.

**c. Petugas pendidik masih kurang LPKA Kelas IIA Maros.**

Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak. Namun secara umum jumlah petugas Lapas di Indonesia yang masih kurang menjadi permasalahan tersendiri disetiap Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros hal ini menyebabkan tidak seimbangnya dengan jumlah warga binaan yang menghuni Lapas.

Hal ini juga akan berdampak pada sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan penting dalam terlaksananya sistem pembinaan yang telah ditentukan. Apalagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros yang memiliki jumlah warga binaan yang secara keseluruhan melebihi daya tampung yang semestinya. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai Lapas yang masih kurang sehingga sangat diperlukan pegawai Lapas yang cukup agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sangat berbanding terbalik dengan anak pidana yang terdapat di dalam Lapas tersebut. Maka dibutuhkan tenaga pendidik yang lebih untuk bisa memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak yang terdapat di dalam Lembaga pembinaan. Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Anak Kelas IIA Maros.

Hal ini dirasakan member pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lapas. Menurut peraturan yang berlaku, Kepala Lapas

dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena banyak tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas dalam rangka pemberian pendidikan kepada narapidana anak karena alasan-alasan tertentu.

**d. Kurangnya *Supply* Anggaran untuk Pendidikan.**

Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lapas. Hal ini sangat penting karena terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran dengan pemenuhan kebutuhan guna kelancaran proses pendidikan. Di dalam lapas pendidikan personal bisa dilakukan di luar Lapas dengan terlebih dahulu memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh Lapas. Misalnya untuk mendapatkan pendidikan diluar, ada biaya tunjangan lebih yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk memfasilitasi anak dalam melakukan proses tersebut.

**e. Kurangnya SDM**

Kekurangan SDM dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik. Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut.

Keadaan ini membuat pemenuhan hak-hak anak di Lapas terbengkalai sehingga narapidana anak biasa melakukan pembelajaran secara autodidak dan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas akan sangat mempengaruhi perkembangan dari narapidana anak kedepannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu dijadikan prioritas utama meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya dalam hal ini anak sebagai penerus bangsa. Selain itu, fokus pembinaan juga harus diarahkan pada restorasi hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini perlu ditunjuk seseorang yang mampu mengerti mental anak yang berhadapan dengan hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros), sudah terlaksana namun belum secara maksimal. Terdapat 3 (Tiga) program pendidikan non formal yang dilakukan di Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros yaitu pertama pendidikan kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara, dan pendidikan sadar hukum, kedua pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat, ketiga pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani.

Kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas IIA Maros :

Sarana dan prasarana yang belum memadai, Kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros' Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan, Petugas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang, Blok Narapidana Anak dan Blok Narapidana Dewasa Tergabung.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah daerah dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam rangka peningkatan pelayanan pemenuhan hak pendidikan anak adalah sebagai berikut :

Diharapkan pihak Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros, dapat menyediakan pendidikan formal bagi Narapidana Anak. Meningkatkan Partisipasi dari organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak, sangat dibutuhkan didalam proses pemenuhan hak anak, mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk nara pidana anak khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Maros. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan narapidana anak.

Membuat SDM sangat diperlukan pihak LKPA untuk memberikan atau memfasilitasi proses pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Kerja sama dengan pihak-pihak tersebut dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang terdapat di dalam Lapas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan yang di butuhkan oleh Narapidana Anak melalui lembaga pemasyarakatan. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan sanksi terhadap Narapidana Anak dalam hal pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Diharapkan terjalin kerjasama antara pihak LKPA dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Arif Cindy Francisca, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor : 89/Pid. Sus/2012/PN.Mrs)*. Jurnal Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- Ancel, March dalam Barda Namawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (bandung : citra aditya bakti, 1996).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 2002).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010).
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta: PT Bumi Askara, 2002).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*, (bandung : PT Refika Aditama, 2008).
- Moleon, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Mortukusumo, Sudikno, *Mengenal hukum*, (Yogyakarta : liberty yogyakarta 2005).
- M. Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta;sinar grafika,2013).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003).
- Sambas, Nandang, *peradilan pidana anak di Indonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya*.( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013 ).

Satoso, Topa dan Acjani, Eva. *Kriminologi*. (Depok : Rajagrafindo Persada, 2016).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Supeno, Hadi, *kriminalisasi anak tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan*, (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2010).

Soetedjo, Wagati dan melani. *Hukum pidana anak*. ( Bandung : PT Refika Aditama, 2013 ).

Setiawan, Marwan, *Karakteristik kriminalitas anak dan remaja*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).

#### **B. Internet**

Lapas Anak Berubah Jadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari <http://nasional.sindonews.com/> diakses pada 18 Juni 2020.

Lapas Klas IIA Maros, "Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros", Blog Lapas Klas IIA Maros. <http://ipmaros.blogspot.co.id/2011/04/profellembaga.pemasyarakatan.kelasia.html> (11 Juni 2020).

Susan Dwi Anggriani, *Pengertian Efektifitas dan Landasan Teori Efektifitas*, Blog SusanDwiAnggriani, <http://literaturbook.blogspot.nl/2014/12/pengetianefektivitas-danlandasan.html> (25 Juni 2020).

The United Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules) adopted by general assembly resolution 40 / 33 of 29 November 1985, dari <http://www.ohchr.org/english/beijingrules.pdf>, diaskes pada 17 Juni 2020.

#### **C. Jurnal**

Auliah, Andika, Rukmana. *Mata Kuliah : Kriminologi*. (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019).

Hasanah, Wihdatul. *Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pengadilan Anak*. Jurnal (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2015).

Poernomo, Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Universitas Negeri Yogyakarta ; Jurnal Skripsi 2013.

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Universitas Negeri Tangerang ; Jurnal Skripsi 2013.

Semiring, Nani wita, skripsi : *efektifitas lembaga pemasyarakatan khusus anak yang berhadapan dengan hukum, medan. Sambas, nandang. Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya*. (Universitas Yogyakarta ; Jurnal Skripsi 2013).

#### **D. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan.

Pemasyarakatan, dikenal tiga golongan Anak Didik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th.2002). (Jakarta:Sinar Grafika,2009).

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).



**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Andi Asmi Fuji Susanty

Nim : 105431101017

Judul penelitian : Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros).

| Rumusan Masalah                                                     | Indikator                                                         | Sub Indikator    | Item Pertanyaan                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Bagaimana Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak | Pencapaian Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak | Bentuk Pembinaan | 1. Bagaimana Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak?<br>2. Apa saja yang di lakukan LPKA dalam membina Anak?<br>3. Apa saja di lakukan pembinaan anak disini yang berbeda dengan pembinaan dewasa? |

|                                                                                                      |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rumusan Masalah</p> <p>2). Kendala apa yang dihadapi LPKA Kelas II A Maros dalam Membina Anak</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pembinaan</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat Bapak/Ibu Seberapa tingkat pola pembinaan terhadap anak di bina dalam LPKA?</li> <li>2. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah proses pelaksanaan pembinaan dewasa sangat disiplin di banding dengan proses pembinaan anak?</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu apa saja yang menjadi kendala dalam membina anak di LPKA?</li> <li>2. Bagaimana pendapat bapak/ibu apakah ada dukungan sarana dan prasarana dari pihak pemerintah selama ini?</li> <li>3. Bagaimana pendapat bapak/ibu upaya sehingga bisa mengurangi tingkat kejahatan atau deliquens?</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Andi Asmi Fuji Susanty

Nim : 105431101017

Judul : Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)

| No | Kegiatan LPKA Kelas II A Maros              | Ya | Tidak |
|----|---------------------------------------------|----|-------|
| 1. | Belajar Membaca Al-Qur'an                   |    |       |
| 2. | Belajar Membaca                             |    |       |
| 3. | Melakukan Upacara Bendera                   |    |       |
| 5. | Membuat Kerajinan Tangan, Asbak dan Melukis |    |       |
| 6. | Senam                                       |    |       |

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

Nama : Andi Asmi Fuji Susanty

Nim : 105431101017

Judul : Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)

| Dokumen | Keterangan |
|---------|------------|
| Buku    |            |
| Jurnal  |            |
| Foto    |            |

## JAWABAN INFORMAN

1. Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Tubagus M. Chaidir selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021) :

Warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros bukan hanya warga binaan anak, namun terdapat juga warga binaan yang sudah tergolong dewasa. tempat hunian warga binaan anak dan warga binaan yang tergolong sudah dewasa, dipisahkan hal untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap warga binaan anak.

Kemudian hasil wawancara dengan Informan Fitrah Syam selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021):

Dinyatakan Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan didik pemasyarakatan dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Dalam wawancara dengan Fauzan selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

Tidak semua narapidana anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak didapatkan ruang kelas, perlengkapan belajar-mengajar dan guru pengajar untuk warga binaan anak-anak. Hal ini terjadi

karena sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros belum memadai untuk melakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini menghambat pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan.

Dalam hasil wawancara dengan Informan Tubagus M. Chaidir selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021):

Pembinaan terhadap warga binaan anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros menggunakan prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan. Adapun prinsip pemasyarakatan tersebut yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhannya pidana tidak untuk tindakan balas dendam oleh negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
- j. Untuk pembimbingan dan pembinaan disediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Hasil wawancara dengan Informan Fitrah Syam selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021), berpendapat bahwa:

Proses pembinaan terhadap warga binaan anak pemsyarakat dimulai saat pertama kali masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan diregistrasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian dilakukan wawancara untuk mencocokkan biodatanya. Lalu ditempatkan di bloknya masing-masing.

Kemudian hasil wawancara dengan Fauzan selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak pemsyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros. Namun dalam hal pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros sama seperti pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ada dua bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan mental dan spiritual warga binaan, sedangkan pembinaan kemandirian ialah pembinaan pembinaan yang mengarah kepada keterampilan dan pelatihan kerja.

Adapun pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak pemsyarakatan hasil wawancara dengan Informan Tubagus M. Chaidir selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021): adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk mental dan watak warga binaan anak agar menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung-jawab pada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat.

b) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program Pembinaan kemandirian ini

diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi narapidana. Kegiatan kerja bagi narapidana merupakan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidananya. Kegiatan kerja yang diberikan kepada narapidana juga merupakan bagian aktifitas mereka untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan.

## 2. Kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas IIA Maros.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Tubagus M. Chaidir selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021): adalah sebagai berikut.

Kekurangan mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik.

Hasil wawancara dengan Informan Fitrah Syam selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021), berpendapat bahwa:

Kurangnya *supply* anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu factor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lapas.

Kemudian hasil wawancara dengan Fauzan selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Anak Kelas IIA Maros dan Pelaksanaan Kesehatan.

Hasil wawancara dengan Informan Tubagus M. Chaidir selaku Kepala LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021): adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan seperti: Sarana dan prasarana yang belum

cukup, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros yang masih kurang,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Fitrah Syam selaku Pegawai LPKA Kelas IIA Maros (Wawancara dilakukan 8 Juli 2021), berpendapat bahwa:

Mengenai kontribusi LPKA, sudah terlaksana dengan baik mulai dari kerja sama terhadap pihak-pihak tertentu untuk pendidikan NAPI anak mulai dari segi pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan umum, dan lain-lain. Adapun kontribusi secara eksternal dari LAPAS yakni melakukan sosialisasi kepada para pelajar.

Kemudian hasil wawancara dengan Fauzan selaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara dilakukan 9 Juli 2021), mengatakan bahwa:

Perlunya ruang khusus bagi anak dalam proses menggebleng pribadi dan pendidikan sangat memberikan dampak positif, setiap warga LPKA Maros, harus memperbanyak dan meningkatkan sarana ruang khusus ini. Disamping menjaga, anak juga mendapat pengetahuan dan mentalitas anak dan juga memberikan kemudahan dalam memberikan perlindungan hukum.

**IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama : Tubagus M.Chaidir, SH.MH

Pekerjaan : Kepala Lembaga Permayarakatan Khusus Anak Kelas IIA

Usia : 58 Tahun

Alamat : Bantaeng

2. Nama : Fitrah Syam, S.E

Pekerjaan : Pegawai Lembaga Permayarakatan Khusus Anak Kelas IIA

Usia : 25 Tahun

Alamat : Maros

3. Nama : Fauzan

Pekerjaan : Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM

SULSEL

Usia : 53 Tahun

Alamat : Makassar

Dokumentasi Informan Wawancara di LPKA Kelas II A Maros



Gambar. 1 Wawancara informan TC



Gambar. 2 Wawancara informan FS



Gambar. 3 Wawancara Informan F

### Gambar Opservasi Penelitian



Gambar 4. Mengajaran Membaca Al-Qur'an



Gambar 5. Mengajarkan cara membaca



Gambar 6. Melakukan upacara bendera



**Gambar 7. Membuat kerajinan tangan, asbak dan Melukis**



Gambar 8. Senam

## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nama Mahasiswa: Andi Asmi Fuji Susanty | Pembimbing I/II: Dr. A. Rahim, M.Hum. |
| NIM: 105431101017                      | NIDN: 0031125809                      |
| Program Studi: PPKn                    |                                       |

**Judul Penelitian :** Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA Kelas II A Maros)

| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing | Paraf pembimbing                                                                               |
|-----|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Senin, 9/8/2021    | - Judul<br>- rumusan masalah           |            |
| 2.  | Selam, 10/8/2021   | - donot (poultican)<br>- pembahasan    |           |
| 3.  | Rabu, 11/8/2021    | konsultasi pkr                         |           |
| 4.  | Kamis 12/8/2021    | catat miring yang bahas arug           |           |
| 5.  | Jumat 13/8/2021    | ACC                                    | 13/8-21.  |

### Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. \*) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan

## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nama Mahasiswa: Andi Asmi Fuji Susanty | Pembimbing I/II: Auliah Andika Rukman, SH, MH. |
| NIM : 105431101017                     | NIDN : 0924098601                              |
| Program Studi : PPKn                   |                                                |

**Judul Penelitian : Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA Kelas II A Maros)**

| No. | Tanggal Konsultasi  | Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing                                                                                             | Paraf pembimbing |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Kamis, 15 Juli 2021 | - Perbaiki Portofolio rumusan masalah No 1<br>- Judul<br>- sesuai bahasa asing, cetak miring<br>- Dalam pembahasan harus konsisten | Auliah           |
| 2.  | Kamis, 22 Juli 2021 | - Judul<br>- rumusan masalah<br>- hasil politik atas                                                                               | Auliah           |
| 3.  | Senin 2/8/2021      | Perbaiki sesuai Catatan                                                                                                            | Auliah           |
| 4.  | Sabtu 7/8/2021      | ACC                                                                                                                                | Auliah           |
| 5.  |                     |                                                                                                                                    |                  |

### Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. \*) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan ...  
No. ...  
Kode ...  
Kota ...



Nomor : 5788/FKIP/A.4-II/VI/1442/2021  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  
Makassar menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Andi Asmi fuji susanty  
Stambuk : 105431101017  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Teppo'e / 01-10-1998  
Alamat : Ling pommandi, Kel. bobepute, kecamatan  
larompong selatan, kab. luwu

Adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dan menyelesaikan skripsi  
dengan judul Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Menangani Anak  
Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus LPKA II A Maros).

Demikian pengantar ini kami buat, atas kerjasamanya dihaturkan Jazaakumullahu  
Khaeran Katsiraan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 7 Dzul Qa'ada 1442 H  
16 Juni 2021 M

Dekan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
NBM. 860 934



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@ptas.com



or : 3092/05/C.4-VIII/VII/40/2021

o : 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 5788/FK/PA.4-91/VI/1442/2021 tanggal 16 Juni 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI ASMI FUJI SUSANTY**

No. Stambuk : **10543 1101017**

Fakultas : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Jurusan : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Menangani Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus LPKA II A Maros)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Juli 2021 s/d 5 September 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

**Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.**

**NBM 101 7716**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16510/S.01/PTSP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Maros

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2828/05/C.4-VIII/VI/40/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI ASMI FUJI SUSANTY**  
Nomor Pokok : 105431101017  
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**  
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN (STUDI KASUS LPKA II A MAROS) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juni s/d 19 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 21-06-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros  
email : [admin@dpmptsp.maroskab.go.id](mailto:admin@dpmptsp.maroskab.go.id) Website : [www.dpmptsp.maroskab.go.id](http://www.dpmptsp.maroskab.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 210/VI/IP/DPMPTSP/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 213/VI/REK-IP/DPMPTSP/2021

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : ANDI ASMI FUJI SUSANTY  
Nomor Pokok : 105431101017  
Tempat/Tgl.Lahir : Teppoe / 01 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : Lingk. Pommandi Bone Pute Kec. Larompong Selatan  
Tempat Meneliti : LPKA MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Menangani Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus LPKA II A Maros)"**

Lamanya Penelitian : 19 Juni 2021 s/d 19 Agustus 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS,**



**ANDI ROSMAN, S. Sos. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19721108 199202 1 001



Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muh
2. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-477  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

6 Juli 2021

Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros  
di  
Maros

Sehubungan dengan surat Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 3092/05/C.4-VIII/VI/40/2021 tanggal 02 Juli 2021 hal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut:

Nama : Andi Asmi Fuji Susanty  
NIM : 10543 1101017  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Sebagai Pelaku Kasus Kejahatan (Studi Kasus LPKA Kelas II Maros)" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Juli sampai dengan 7 Agustus 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin  
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W23.PAS5.UM.01.01- 903

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : TUBAGUS M CHAIDIR, A.Md.IP, SH. MH  
N I P : 19760916 200003 1 001  
Pangkat / gol : Pembina ( IV/A )  
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Kelas II Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Andi Asmi Fuji Susanty  
N I M : 10543 1101017  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data awal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, pada tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 07 Agustus 2021 dalam rangka penyusunan Laporan Skripsi yang berjudul :

"Peran Lembaga Pembinaan Khusus sebagai Pelaku Kasus Kejahatan (Studi Kasus LPKA Kelas II Maros) "

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.



Maros, 12 Agustus 2021

Kepala,

Tubagus M Chaidir, A.Md.IP, SH. MH  
NIP. 19760916 200003 1 001

ANDI ASMA FUJISUSANTY

105431101017

by Tahap Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ission date: 14-Aug-2021 08:24AM (UTC+0700)

ission ID: 1631181816

me: Skripsi\_Plagiat.docx (112.18K)

ount: 14130

ter count: 91608

ORIGINALITY REPORT

8%  
SIMILARITY INDEX

18%  
INTERNET SOURCES

2%  
PUBLICATIONS

2%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

|                               |           |     |
|-------------------------------|-----------|-----|
| repositori.uin-alauddin.ac.id | turnitin  | 11% |
| 123dok.com                    |           | 6%  |
| ojs.unm.ac.id                 | Mirfayana | 2%  |

Include matches  
Exclude matches  
Include bibliography

## RIWAYAT HIDUP



**ANDI ASMI FUJY SUSANTI.** Dilahirkan di Teppo'e pada tanggal 01 Oktober 1998, Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Ayahanda Andi Sadi dan Ibunda Misbah, S.Pd. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2004 di TK Raudhatul Athfal Nurul Huda Bajoe, Kemudian SD Negeri 2 Bonepute tamat tahun 2011. Semasa SMP penulis mengikuti organisasi Pramuka di SMP Negeri 2 Larompong Selatan, dan tamat SMP Negeri 2 Larompong Selatan 2014, semasa SMA penulis berorganisasi di Pramuka dan Osis, di SMA Negeri 1 Larompong Selatan, dan tamat tahun 2017. Pada tahun yang sama (2017) penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Strata Satu (S1).

Berkah Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi dengan judul "Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pimbinan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)".